

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS
PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



OLEH :

ADJENG INTAN DEWI PRINANTI
NBI: 1312200124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS
PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

ADJENG INTAN DEWI PRINANTI
NBI: 1312200124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ADJENG INTAN DEWI PRINANTI

NBI: 1312200124

Dosen Pembimbing:

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

ADJENG INTAN DEWI PRINANTI
NBI: 1312200124

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1634/ST/K/FH/XII/2025
Tanggal 23 Desember 2025**

Tim Penguji:

**Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP: 20310130611**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349**

**Anggota : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.
NPP: 20310210840**

Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjeng Intan Dewi Prinanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa jurnal artikel yang akan dimuat di Jurnal Nirta adalah:

**Kewenangan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Implikasinya Terhadap
Kepastian Hukum**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 23 Desember 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini


The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '6.13AANX360532632' is printed at the bottom of the stamp.

Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjeng Intan Dewi Prinanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul jurnal yang akan dimuat di Jurnal Nirta:

“Kewenangan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Desember 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini



Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA

TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adjeng Intan Dewi Prinanti

NBI/ NPM : 1312200124

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),

merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Surabaya, 23 Desember 2025


Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adjeng Intan Dewi Prinanti
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat dengan judul:

**“KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Desember 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini



Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas Ridho, kemudahan, dan petunjuk yang telah Engkau berikan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Kedua orang tua tersayang, Ayah Yogi Supriyanto dan Almh. Mama Nanik Yulaika. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah kalian berikan. Meskipun ayah dan mama tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan, masa depan, dan kebahagiaan anaknya. Terimakasih penulis ucapkan kepada ayah, karena tidak mengenal lelah dalam bekerja keras demi membantu mewujudkan cita-cita anaknya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Almh. mama, karena semasa hidupnya selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anaknya, dan tidak pernah terputus memanjatkan doa untuk anaknya, sekalipun saat ini mama berada di Surga, tetapi doa-doa mama tidak pernah terputus dan akan selalu mengiringi langkah kecil anaknya sehingga dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik demi mewujudkan cita-cita anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, dan berani dalam memperjuangkan hidupnya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan Almh. mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis, semoga ayah selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Dan untuk Almh. mama, semoga mama selalu senantiasa bahagia diatas sana dan selalu bangga atas keberhasilan anaknya.
3. Diri saya sendiri, terimakasih Adjeng karena telah memilih bertahan untuk tetap berjuang hingga saat ini. Meskipun banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi dengan penuh keyakinanmu kepada Allah, kamu bisa menghadapi dan melewati ujian itu serta menjadi perempuan kuat, hebat,

- dan ikhlas atas pertolongan dan izin Allah. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal yang lebih membanggakan di masa yang akan datang. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu dan berbahagialah atas segala proses dan pencapaian yang berhasil dilalui demi masa depan yang kamu impikan.
4. Saudara saya, Nabila. Terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan dan ketulusan yang telah diberikan yang membuat penulis semangat untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun sesekali penulis bersikap tegas atau tampak marah, namun di balik itu tersirat adanya kasih sayang. Bagaimanapun kehidupanmu nanti, jangan pernah menyerah menjadi perempuan berani dalam memperjuangkan hidupmu.

Surabaya, 23 Desember 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini



Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan serta arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Akademik yang telah membantu penulis mengambil mata kuliah yang akan ditempuh selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.
8. Saudara sepupu penulis yaitu Sinta Henita Sari yang selalu memberikan semangat kepada penulis walaupun tidak dapat menemani secara langsung tetapi selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yaitu Cecilia, Renata, Ricko, Shifra, Bertha yang sudah mau untuk saling membantu dan berproses bersama untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi yaitu Nahar, Heskey, Kriza, Lyly terimakasih sudah selalu menjadi teman yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman KKN penulis yang selalu menghibur dan mendukung penulis ketika penulis merasa putus asa.
12. Teman SMA penulis yaitu Wulan Oktiana Herlina yang selalu menemani dan mendukung penulis serta mendengarkan semua keluhan penulis.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 23 Desember 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini



Adjeng Intan Dewi Prinanti
NIM: 1312200124

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan sebagai dua institusi utama dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan. Namun, pengaturan kewenangan yang belum dirumuskan secara tegas berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan tugas, khususnya dalam aspek pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di jalan raya. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta melemahkan kepastian hukum bagi pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian kewenangan antara Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta menganalisis implikasi yuridis dari ketidakjelasan kewenangan tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah membedakan kewenangan kedua instansi, di mana Polisi Lalu Lintas berwenang dalam registrasi dan identifikasi kendaraan, penegakan hukum, serta operasional lalu lintas, sedangkan Dinas Perhubungan berfokus pada penyediaan prasarana, rekayasa lalu lintas, dan pelayanan transportasi. Namun dalam praktik, batas kewenangan tersebut sering tidak berjalan selaras sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedural dan inkonsistensi penanganan pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegasan pembagian kewenangan melalui pedoman teknis dan harmonisasi regulasi agar penyelenggaraan lalu lintas dapat berlangsung efektif dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Pembagian Kewenangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation designates the Traffic Police and the Transportation Agency as two key institutions in the administration of road traffic. However, the absence of clearly defined boundaries of authority has led to potential overlaps in the exercise of powers, particularly in the areas of regulation, supervision, and law enforcement on public roads. This condition affects the quality of public services and weakens legal certainty for road users. This study aims to examine the distribution of authority between the Traffic Police and the Transportation Agency under Law Number 22 of 2009 and to analyze the legal implications of such ambiguity for the principle of legal certainty in traffic management. The research employs a normative juridical method through a statutory and literature-based approach by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, from a normative perspective, Law Number 22 of 2009 distinguishes the authority of each institution. The Traffic Police are responsible for vehicle registration and identification, traffic law enforcement, and traffic operations, while the Transportation Agency focuses on infrastructure provision, traffic engineering, and transportation services. Nevertheless, in practice, these divisions of authority are not always implemented consistently, resulting in procedural uncertainty and inconsistent handling of traffic violations. This study concludes that clearer delineation of authority is required through joint technical guidelines and regulatory harmonization to ensure effective traffic management and to uphold legal certainty for the public.

Keywords: *Division of Authority, Road Traffic and Transportations, Legal Certainty*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Kewenangan Polisi Lalu Lintas	11
2.2 Konsep Kewenangan Dinas Perhubungan	13
2.3 Konsep Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..	15
2.4 Kepastian Hukum.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	21
3.1 Kewenangan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	21
3.1.1 Dasar Hukum dan Kedudukan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Dalam Sistem Penyelenggaraan Lalu Lintas	21
3.1.2 Ruang Lingkup Kewenangan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan	30
3.1.3 Batas-Batas Kewenangan Polantas dan Potensi Tumpang Tindih	37

3.2 Implikasi Yuridis Konflik Hukum Kewenangan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Terhadap Kepastian Hukum	44
3.2.1 Konflik Kewenangan terhadap Mekanisme Santunan Kecelakaan	44
3.2.2 Ketiadaan Perlindungan Hukum Yang Memadai Bagi Pengguna Jalan..	53
3.2.3 Konflik Kewenangan Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pengguna Jalan	63
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Simpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN	77